

TINJAUAN KONSEP PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE PRESPEKTIF DALAM ETIKA BISNIS

REVIEW OF THE CONCEPT OF ONLINE-BASED LENDING AND BORROWING PERSPECTIVE IN BUSINESS ETHICS

Pandu Dwi Nugroho

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia

pandudwinugroho@gmail.com

Abstrak

Tingginya perkembangan masyarakat membuat perkembangan teknologi saat ini bertumbuh semakin pesat khususnya dalam pinjam-meminjam secara online. Masalah keuangan masyarakat mendesak sehingga membutuhkan cara alternatif dalam mendapatkan sumber pembiayaan. Lembaga keuangan bukan bank menjadi solusi perkembangan perekonomian saat ini sering disebut dengan layanan *Financial Technology (Fintech)*. Pinjaman online memberikan kemudahan serta kecepatan pada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Namun, di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya terjatuh utang pinjaman online. Pinjaman online memberikan kemudahan dan kecepatan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana. Para pengelola ini bisa memberikan pinjaman dalam hitungan jam. Tambah lagi, pinjaman yang mereka tidak membutuhkan agunan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik pinjaman online ilegal dalam perspektif etika bisnis. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pada praktik pinjaman online ini ditemukan beberapa masalah seperti munculnya pinjaman online ilegal tercatat dari tahun 2018 – tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan mencatat dan memblokir 947 entitas teknologi finansial berjenis pinjaman antar pihak (*peer to peer lending*) tak berijin. Dalam perspektif etika bisnis kegiatan pinjaman online bisa dilakukan dengan menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap reputasi perusahaan. Namun apabila perusahaan tersebut ilegal dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang atau penyalahgunaan data milik konsumen. Kondisi ini dipicu oleh banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi penanganan dalam pinjaman online ilegal agar selalu waspada dan tidak mudah terggiur terhadap pinjaman online tersebut.

Kata kunci: Pinjaman Online Ilegal, Etika Bisnis, Penyalahgunaan Data

Abstract

The high development of society makes technological developments currently grow more rapidly, especially in online borrowing. The public's financial problems are urgent, so they need alternative ways to get funding sources. Non-bank financial institutions are a solution to current economic development, often referred to as Financial Technology (Fintech) services. Online loans provide convenience and speed for people to get loans. However, on the other hand, not a few people end up getting into online loan debt. Online loans provide convenience and speed for people to get loan funds. These managers can provide loans in a matter of hours. In addition, their loans do not require collateral. This study aims to discuss illegal online lending practices in the perspective of business ethics. The research method uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications with a statutory and factual approach. In this online lending practice, several problems were found, such as the emergence of illegal online loans recorded from 2018 - 2019, the Financial Services Authority recorded and blocked 947 financial technology entities of the type of unlicensed peer to peer lending. In the perspective of business ethics, online loan activities can be carried out by maintaining trust which has a great influence on the company's reputation. However, if the company is illegal, it can trigger criminal acts such as fraud, money laundering or misuse of consumer data. This condition is triggered by many people who do not know about the financial technology business. From the results of this study, it is expected to be able to provide contributions and solutions for handling illegal online loans so that they are always vigilant and not easily tempted by these online loans.

Keywords: Illegal Online Loans, Business Ethics, Data Misuse



A. PENDAHULUAN

Pinjaman secara *online* atau *financial technology (fintech)* saat ini sedang berkembang di Indonesia. Hal ini dikarenakan, layanan pinjaman *online* ini disebut dapat lebih memudahkan masyarakat. *Fintech* saat ini menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. *Fintech* merupakan segmen dari dunia *start-up* yang memiliki fokus agar supaya memaksimalkan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah, mempercepat, atau mempertajam berbagai aspek di layanan keuangan yang ada. Di mulai dari metode pembayaran, transfer, dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan asset.¹

Fintech itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *Financial Technology* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Akan tetapi keberadaan *Fintech* mendapatkan citra yang buruk di masyarakat mengingat masifnya *Fintech* ilegal yang melakukan layanan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 *fintech peer to peer lending*² atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 4.089 pinjol ilegal.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui bisnis finansial teknologi tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun. Dari Rp22 triliun kredit yang tersalurkan,

¹ Maulidah Narastri, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), Vol.2, (No.2), 2020, hlm 156-157.

² Sumit Agarwal, Jian Zhang, *FinTech Lending and Payment Innovation: A Review*, Asia-Pacific Journal of Financial Studies : 2020, 1-15

³ OJK, Otoritas Jasa Keuangan, *Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 10 Entitas Investasi Ilegal dan 100 Pinjaman Online Ilegal*, Online, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di unggah 29 Juli 2022, (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-10-Entitas-Investasi-Ilegal-dan-100-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>, di akses 3 Agustus 2022).

rasio kredit macet (*non- performing loan/NPL*) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99%.

Sistem *peer to peer landing (P2PL)* sama dengan konsep *marketplace online*, yang juga menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dapat dikatakan bahwa *peer to peer landing* merupakan *marketplace* untuk kegiatan dalam hal pinjam meminjam uang, Menjamurnya para penyedia layanan pinjam-meminjam uang.⁴

OJK telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjaman online, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya. Namun mengapa permasalahan-permasalahan pinjaman online ilegal ini masih muncul dengan intensitas banyak. OJK sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan bisnis finansial teknologi mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

Masifnya *Fintech* ilegal tentu harus dilakukan penindakan secara tegas, karena berdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat, munculnya fenomena tersebut tentu patut diduga bahwa sudah lunturnya nilai-nilai etika dalam berbisnis khususnya pada layanan finansial perjanjian pinjam meminjam. Sehingga akan menarik lebih dalam untuk dikaji terkait *Fintech* dilihat dari kacamata penerapan etika bisnis. Melalui artikel ini tentu dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan etika bisnis dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online (*Fintech*).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan peneliti adalah deskriptif analitis. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder maka pengumpulan data terutama

⁴ Indah Cesia Alfianurrahman.. *Perlindungan Hukum atas Hak Konsumen Selaku Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Berbasis Financial Technology (Peer to peer landing)*. Skripsi. (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hlm 87.

ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep pinjam meminjam berbasis online ditinjau dari hukum positif Indonesia

Tindakan hukum antara orang perorangan atau dengan badan hukum terkait konteks pinjam meminjam tentu tidak lepas dari adanya ikatan perjanjian yaitu pinjam meminjam. Secara makna, perjanjian secara umum dapat dilihat dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, ketentuan dalam Pasal 1313 memberikan makna bahwa “perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian dari perjanjian adalah merupakan “suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁵ Makna senada juga disampaikan oleh Ch. Gatot Wardoyo yang memberikan makna terkait perjanjian pinjam meminjam uang mempunyai fungsi sebagai perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak.⁶

Konsep perjanjian yang berkembang di Indonesia secara garis besar harus memenuhi beberapa unsur diantaranya Ada Pihak, Ada kesepakatan yang membentuk perjanjian, Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, serta Ada objek tertentu.⁷ Terkait dengan sistem hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, unsur *accidental*. Menurut Sudikno Mertokusumo.⁸

Terkait dngan pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis online tentang penggunaan klausula baku, Undang-Undang Perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan terhadap konsumen atas adanya klausula baku pada pinjam meminjam uang berbasis online. “Pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

11. ⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1985), hlm

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2011), hlm 72.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit*

Perlindungan Konsumen telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum terhadap ketentuan pencantuman klausula.” Serta didalam ketentuan di pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diancam barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumen tidak untung.

Penggunaan klausula atau perjanjian baku pada perjanjian pinjam-meminjam berbasis online merupakan sah dan berkekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian seperti halnya yang disebutkan dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016, akan tetapi jika dirujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online dilarang mengalihkan tanggungjawab usaha maupun hak konsumen, sebab didalam klausula baku biasanya memberikan keuntungan sendiri bagi pihak penyedia layanan atau pemberi pinjaman dikarenakan isi perjanjian atau klausula ditetapkan oleh mereka dan pihak penerima pinjaman hanya bisa bertindak untuk sepakat atau tidak dengan klausula tersebut dan tidak dapat bernegosiasi untuk menentukan isi klausula atau kontrak didalamnya atau dengan kata lain penggunaan klausula baku dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online lebih menguntungkan pihak kreditur dibandingkan debitur

Seiring perkembangan berbagai transaksi berbasis teknologi informasi, perjanjian/klausula baku memasuki bentuk baru, yakni dalam bentuk kontrak elektronik. Menurut UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Beberapa kontrak elektronik yang sering digunakan antara lain *clickwrap contract* dan *browsewrap contract*. Ketentuan dalam kontrak elektronik erat kaitannya dengan perjanjian baku. Namun demikian, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan fitur yang sekurang-kurangnya memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi atau memilih meneruskan atau berhenti melakukan aktivitas berikutnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya baru sah dianggap sebagai alat bukti apabila dihasilkan dari sistem elektronik. Perjanjian dalam transaksi elektronik tersebut berbentuk klausula atau

perjanjian baku/ *standart contract*, kondisi tersebut dilandasi dengan adanya konsep hukum sistem terbuka yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata pada ayat 1 yang lebih dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yang didalam Pasal tersebut disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas tersebut mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* pada Pasal 18 disebutkan bahwa didalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman serta perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis *online*. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis *online*. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis *online*.

Ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi disebutkan bahwa “perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik”. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Prinsip dan Etika Bisnis Dalam hubungan Perjanjian pinjam meminjam

Seiring dengan perkembangan zaman dan era persaingan global yang sangat sengit, pengusaha dituntut untuk selalu senantiasa melakukan segala upaya untuk dapat bertahan di pasar global ini. Upaya-upaya yang dijalankan jelas memacu para pengusaha berkompetisi mendapatkan kesempatan dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun untuk mendapatkannya, segelintir pengusaha bahkan rela untuk melakukan segala cara tanpa memikirkan bahwa ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut. Perilaku kompetisi seperti ini lah yang harusnya dihindari, karena inti dalam berbisnis bukan hanya meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam dunia bisnis, peranan etika dan moral sangatlah penting demi menghindari sifat-sifat berkompetisi yang tidak sehat. Etika bisnis dipercaya sebagai cara untuk mempertahankan bisnis dan harus diterapkan oleh seluruh pihak. Jika semua pihak melaksanakannya, maka konsumen pun akan merasa disejahterakan sehingga kepercayaan pun terlahir. Dengan begitu kesetiaan untuk melakukan bisnis dengan suatu perusahaan tersebut pun tercipta.

Secara makna bisnis itu sendiri. Etika merupakan salah satu cabang Ilmu Filsafat yang memfokuskan pada moral manusia dalam tindakan-tindakan yang dilakukan khususnya yang bersangkutan dengan kebaikan dan keburukan dari hasil tindakannya. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang artinya cara bertindak, adat dan kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika merupakan Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika tidak bisa disamakan dengan moral.

Menurut Franz Magnis-Suseno, etika dan ajaran moral tidak berada di satu tingkat yang sama⁹. Moral menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam hidup. Sedangkan etika merupakan alat pembantu seseorang untuk paham alasan mengapa ia harus mengikuti ajaran moral dan mempertanggung jawabkan semua tindakannya. Suseno juga mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang membantu kita untuk mencari orientasi¹⁰. Tujuannya agar manusia dapat menjalani hidupnya tanpa ikut-ikutan apa yang dilakukan orang lain, dan juga membantu manusia supaya lebih mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan yang dipilihnya.

Didalam etika dalam bisnis terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut mempunyai patokan dalam memandang etika moral

⁹Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm 14.

¹⁰ *Ibid.*

sebagai standar kerja perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip etika bisnis biasanya terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat¹¹. Contohnya, sistem Nilai yang dianut oleh orang Indonesia akan mempengaruhi prinsip etika bisnis yang berlaku juga di Indonesia. Tapi, prinsip etika bisnis yang digunakan dalam bisnis sesungguhnya merupakan prinsip secara umum etika bisnis yang dapat diterapkan oleh seluruh pelaku bisnis tanpa meninggalkan sistem Nilai yang dianut tiap-tiap golongan sesuai ciri khasnya.

Menurut pendapat dari Muslich yang mengatakan bahwa prinsip etika bisnis meliputi prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip niat baik dan tidak berniat jahat, prinsip adil, dan prinsip hormat pada diri sendiri.¹² Lebih lanjut prinsip-prinsip tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut:

Prinsip Ekonomi

Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan secara bebas mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu kebijakan dalam upaya pengembangan visi.

Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran menjadi hal yang paling penting dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Nilai kejujuran harus dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis. Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sekitar dan mitra kerja perusahaan tersebut.

Prinsip Niat Baik dan Tidak Berniat Jahat

¹¹ Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm 17.

¹² Muslich, Mohammad, *Manajemen Keuangan Modern, Analisis Perencanaan dan Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm 20.

Prinsip ini masih berhubungan dengan nilai kejujuran karena segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak kepada tingkat kepercayaan mitra kerja. Tentu suatu tindakan jahat yang dilakukan oleh perusahaan akan merusak kepercayaan mitra kerjanya. Maka dari itu, perusahaan harus bersikap transparan dalam menjalankan tujuan, visi dan misi perusahaannya.

Prinsip Adil

Prinsip ini membantu perusahaan untuk selalu bersikap adil kepada pihak- pihak yang terkait dengan bisnis yang mereka jalankan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Prinsip Hormat Pada Diri Sendiri

Prinsip hormat terhadap diri sendiri adalah prinsip dimana kita melakukan penghargaan kepada orang lain seperti kita menghargai diri sendiri. Maka dari itu, semua aspek pelaku bisnis harus dapat menjaga nama baik perusahaan karena hal tersebut sangat penting dalam menjaga eksistensi perusahaan tersebut.

D. Kesimpulan

Penggunaan klausula atau perjanjian baku pada perjanjian pinjam-meminjam berbasis online merupakan sah dan berkekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian seperti halnya yang disebutkan dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016, akan tetapi jika dirujuk pada Undang- Undang nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang penggunaan klausula baku dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online dilarang mengalihkan tanggungjawab usaha maupun hak konsumen, sebab didalam klausula baku biasanya memberikan keuntungan sendiri. Perkembangan berbagai transaksi berbasis teknologi informasi, perjanjian/klausula baku memasuki bentuk baru, yakni dalam bentuk kontrak elektronik.

Secara makna etika merupakan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika tidak bisa disamakan dengan moral. Didalam etika dalam bisnis terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip etika bisnis sendiri meliputi prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip niat baik dan tidak berniat jahat, prinsip adil, dan prinsip hormat pada diri sendiri.

Daftar Pustaka

Buku :

- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Keraf, A. Sonny, 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Muslich, Mohammad. 2007. *Manajemen Keuangan Modern, Analisis Perencanaan dan Kebijakan*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Sumur: Bandung.
- Suseno, Franz Magnis, 2013. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius: Yogyakarta.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Agarwal, Sumit. dan Jian Zhang. 2020. *FinTech Lending and Payment Innovation: A Review*, Asia-Pacific Journal of Financial Studies. 2020.
- Alfianurrahman. Indah Cesia. 2015. *Perlindungan Hukum atas Hak Konsumen Selaku Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Berbasis Financial Technology (Peer to peer lending)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Narastri, Maulidah. 2020. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), Vol.2, (No.2), 2020.

Internet:

- OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 2022, *Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 10 Entitas Investasi Ilegal dan 100 Pinjaman Online Ilegal*, Online, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di unggah 29 Juli 2022, (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-10-Entitas-Investasi-Ilegal-dan-100-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>, di akses 3 Agustus 2022).

Peraturan dan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.